



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN PINJAMAN BANTUAN DANA BERGULIR
PENGUATAN MODAL USAHA MIKRO PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PERKREDITAN RAKYAT ACEH UTARA DALAM LIKUIDASI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Pinjaman Bantuan Dana Bergulir Penguatan Modal Usaha Mikro PT BPR Aceh Utara (DL)-Pemerintah Aceh Utara Nomor: 4238/TL/BPR-ACU/DL/XI/2024 untuk menunjang penyelenggaraan tata kelola keuangan yang baik diperlukan adanya regulasi mengenai penyelesaian pinjaman dana bergulir merupakan bagian dari tata cara penyisihan dana bergulir, dan untuk memudahkan bagi Perangkat Kabupaten dalam pelaksanaannya perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penyelesaian Pinjaman Bantuan Dana Bergulir Penguatan Modal Usaha Mikro pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68567);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1702);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 1752);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);

13. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PINJAMAN BANTUAN DANA BERGULIR PENGUATAN MODAL USAHA MIKRO PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT ACEH UTARA DALAM LIKUIDASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara
4. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Perangkat Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
6. Satuan Tugas Pinjaman Dana Bergulir yang selanjutnya disebut Satgas Dana Bergulir adalah Kelompok Kerja yang bertugas untuk menyelesaikan penagihan dana bergulir penguatan modal usaha mikro pada nasabah PT. BPR Aceh Utara dalam Likuidasi.
7. Pinjaman Bantuan Dana Bergulir adalah uang yang dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat.
8. Kualitas Pinjaman Bantuan Dana Bergulir adalah ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan/atau upaya tagih Pemerintah Kabupaten kepada Debitur.
9. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara yang selanjutnya disingkat PT. BPR Aceh Utara adalah bank yang menyalurkan Pinjaman Bantuan Dana Bergulir.
10. Pinjaman Bantuan Dana Bergulir Penguatan Modal Usaha Mikro adalah uang yang dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat.
11. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
12. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan debitur atau nasabah penerima fasilitas kepada bank dan/atau kepada keuangan non bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan.

13. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pengakhiran/pembubaran entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan pada kementerian negara/lembaga/Pemerintah Kabupaten.
14. Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank.
15. Bank dalam Likuidasi adalah Bank yang telah dicabut izin usahanya oleh OJK dan sedang dalam proses Likuidasi Bank.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelesaian pinjaman bantuan dana bergulir penguatan modal usaha mikro pada Perseroan terbatas bank perkreditan rakyat Aceh Utara dalam Likuidasi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menyelesaikan pinjaman bantuan dana bergulir penguatan modal usaha mikro pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara dalam Likuidasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penagihan dana bergulir;
- b. pembayaran dana bergulir;
- c. pengembalian agunan; dan
- d. pelaporan dana bergulir.

BAB IV PENAGIHAN DANA BERGULIR

Pasal 4

- (1) Daftar nasabah penerima Pinjaman Bantuan Dana Bergulir Penguatan Modal Usaha Mikro pada PT. BPR Aceh Utara dalam Likuidasi yang diterima dari Tim Likuidasi menjadi dasar untuk dilakukan upaya penagihan.
- (2) Upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penagihan secara tertulis dengan surat tagihan.
- (3) Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satgas Dana Bergulir.
- (4) Satgas Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Sekretariat Satgas Dana Bergulir.
- (5) Format Surat Tagihan sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Satgas Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri dari:
 - a. Ketua : Bupati

- b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
c. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
d. Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
2. Asisten Administrasi Umum;
3. Inspektur;
4. Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian;
5. Unsur Bidang Akuntansi Negara pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh;
6. Unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh;
7. Kepala Bagian Hukum;
8. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
9. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah;
10. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah; dan/atau
11. Unsur terkait lainnya.
- (2) Satgas Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyiapkan kajian terhadap tindak lanjut penyelesaian pinjaman bantuan dana bergulir penguatan modal usaha mikro PT. Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara dalam Likuidasi;
 - memonitoring hasil audit Inspektorat;
 - menyiapkan regulasi terhadap penyelesaian pinjaman bantuan dana bergulir penguatan modal usaha mikro PT. Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara dalam Likuidasi;
 - melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengambilan syarat-syarat pengajuan pinjaman yang telah dilakukan pelunasan oleh kreditur;
 - mengembalikan dokumen kelengkapan syarat-syarat pengajuan pinjaman pertama kali kepada kreditur yang selama ini disimpan oleh bank sebagai agunan;
 - melakukan pertemuan dan rapat-rapat dengan instansi terkait guna penyelesaian pinjaman bantuan dana bergulir penguatan modal usaha mikro PT. Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara dalam Likuidasi; dan
 - menyiapkan laporan dan menyampaikan kepada bupati terhadap penyelesaian pinjaman bantuan dana bergulir penguatan modal usaha mikro PT. Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara.
- (3) Satgas Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMBAYARAN DANA BERGULIR

Pasal 6

- Satgas Dana Bergulir membuka loket penerimaan pembayaran dari nasabah PT. BPR Aceh Utara dalam Likuidasi.
- Loket Pembayaran bertempat di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara yang dibuka setiap hari kerja dimulai pukul 09.00-15.00. WIB.

A 2r:

- (3) Petugas loket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Sekretariat Satgas Dana Bergulir.
- (4) Petugas Loker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. meneliti kebenaran data nasabah;
 - b. meneliti/memeriksa/memverifikasi jumlah kredit yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Kredit;
 - c. melakukan verifikasi bahan agunan;
 - d. menyiapkan bukti setoran;
 - e. meminta kembali 1 (satu) lembar bukti setoran yang telah divalidasi bank;
 - f. menyerahkan agunan milik nasabah apabila telah dilakukan pelunasan kredit;
 - g. membuat tanda terima penyerahan agunan;
 - h. melakukan rekapitulasi penerimaan sesuai bukti setoran; dan
 - i. membuat laporan perkembangan pembayaran per nasabah berdasarkan nama dan jumlah setoran.

Pasal 7

- (1) Nasabah yang akan melunasi Pinjaman Bantuan Dana Bergulir Penguatan Modal Usaha Mikro pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara dalam Likuidasi melengkapi syarat-syarat administrasi sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Identitas Diri;
 - b. Surat Keterangan Meninggal dari Geuchik mengetahui Camat bagi nasabah yang sudah meninggal dunia;
 - c. Surat Kuasa/Keterangan Ahli Waris dari Geuchik mengetahui Camat.
- (2) Seluruh pembayaran disetor langsung oleh nasabah melalui Rekening giro Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara dengan nomor rekening 030.01.02.803317-4.
- (3) Terhadap sisa kredit yang belum lunas dilakukan penagihan dengan menerbitkan surat tagihan kembali dan disampaikan kepada masing-masing nasabah.

BAB VI PENGEMBALIAN AGUNAN

Pasal 8

- (1) Nasabah yang telah melunasi Pinjaman Bantuan Dana Bergulir Penguatan Modal Usaha Mikro pada PT. BPR Aceh Utara dalam Likuidasi dapat mengambil kembali agunan pinjaman dengan menyerahkan Bukti pembayaran yang telah divalidasi Bank.
- (2) Pengembalian agunan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima.
- (3) Format Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Satgas Dana Bergulir menyusun laporan penyelesaian Pinjaman Bantuan Dana Bergulir pada PT. BPR Aceh Utara dalam Likuidasi.

- (2) Pelaporan penyelesaian Pinjaman Bantuan Dana Bergulir Penguatan Modal Usaha Mikro Bergulir pada PT. BPR Aceh Utara dalam Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan penyelesaian Pinjaman Bantuan Dana Bergulir.
- (3) Pelaporan penyelesaian Pinjaman Bantuan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap akhir tahun kepada Bupati.

Pasal 10

Pengawasan Penagihan Dana Bergulir dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Utara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor: 500/391/2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Dan Sekretariat Satuan Tugas Penyelesaian Pinjaman Bantuan Dana Bergulir Penguatan Modal Usaha Mikro PT. Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 1 Agustus 2025 M
7 Shafar 1447 H
BUPATI ACEH UTARA,
ISMAIL A. JAMIL



Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 1 Agustus 2025 M
7 Shafar 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,
A. MURTALA



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PINJAMAN BANTUAN DANA BERGULIR
PENGUATAN MODAL USAHA MIKRO PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PERKREDITAN RAKYAT ACEH UTARA DALAM LIKUIDASI

SURAT TAGIHAN

Lhoksukon,

Nomor : 510.1/.....
Lampiran : -
Perihal : Tagihan

Yth.

.....
di -

Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan pinjaman kredit yang telah disalurkan kepada Sdr.
..... oleh PT. Bank BPR Aceh Utara dalam Likuidasi dalam
upaya penguatan modal usaha mikro, hingga saat ini kami belum menerima
pelunasan pembayarannya sesuai dengan perjanjian kredit.

Berikut adalah jumlah pinjaman dan jumlah yang harus dibayar:




NO	NAMA	JUMLAH PINJAMAN	JUMLAH YANG BELUM DIBAYARKAN
1.			

Kami minta kerja sama dari Saudara dalam melunasi kredit ini. Untuk pelunasan dapat menghubungi loket pembayaran di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, dengan membawa kelengkapan administrasi:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Identitas Diri;
- Surat Keterangan Meninggal dari Geuchik mengetahui Camat bagi nasabah yang sudah meninggal dunia;
- Surat Kuasa/Keterangan Ahli Waris dari Geuchik mengetahui Camat.

Demikian kami sampaikan untuk ditindaklanjuti.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA, 

.....

BUPATI ACEH UTARA, 
ISMAIL A. JALIL 

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PINJAMAN BANTUAN DANA BERGULIR
PENGUATAN MODAL USAHA MIKRO PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PERKREDITAN RAKYAT ACEH UTARA DALAM LIKUIDASI

BERITA ACARA SERAH TERIMA AGUNAN
Nomor : 510.1/BASTA/...../20xx

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun..... telah diserahkan kepada:

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :

Sebuah surat berharga berupa Sertifikat/ Akta Jual Beli Tanah/.....
Nomor atas nama:

Nama :
Alamat :
Perjanjian kredit Nomor :
Besaran Pinjaman Kredit :

Demikian Berita Acara Serah Terima Agunan ini dibuat untuk dapat
dipergunakan seperlunya.

Penerima

Lhoksukon, 2025
Yang menyerahkan,

(.....)

(.....)
NIP.

BUPATI ACEH UTARA,
ISMAIL A. JALIL

